

**PELAKSANAAN PERJANJIA USAHA RUKO/KIOS  
DI PT. ERAGUNA BUMI NUSA PASAR ANGSO DUO  
KOTA JAMBI**

**Oleh: GILANG WAHYU ISRA (RRB10016007)**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ruko/Kios di PT. Eraguna Bumi Nusa Pasar Angso Duo Kota Jambi, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ruko/ Kios di PT. Eraguna Bumi Nusa Pasar Angso Duo Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian Deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta menggunakan populasi dan sampel. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli ruko/kios di Pasar Angso Duo Kota Jambi yang dilakukan secara pembayaran cicilan atau kredit tersebut masih banyaknya konsumen yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah di atur dalam surat perjanjian pengikatan yang telah dibuat oleh PT. Eraguna Bumi Nusa (pengembang) Pasar Angso Duo Kota Jambi. Dimana pihak kedua selaku pembeli kios berkewajiban membayar uang angsuran kredit ruko atau kios pada setiap bulannya, dalam hal pihak kedua lalai memenuhi kewajibannya maka pihak pertama selaku PT. Eraguna Bumi Nusa berhak memberikan sanksi berupa surat peringatan, perintah pengosongan lapak (objek pengikatan jual beli). Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan diantaranya dilakukan dengan prosedur standar berupa sistem penanganan, sistem penarikan, sistem barang tarikan dan sistem penebusan barang tarikan oleh PT. Eraguna Bumi Nusa Kota Jambi. Prosedur tersebut tidak mutlak digunakan, semua itu tergantung dari kondisi serta sebab-sebab mengapa terjadi penunggakan sehingga masih diberikan waktu kepada debitur untuk membayar angsurannya.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan Perjanjian Usaha Ruko/Kios Di PT. Eraguna Bumi Nusa Pasar Angso Duo Kota Jambi*